

***BEYOND PATRIARCHY: PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN LEBIH
BESAR KEPADA ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM HUKUM ADAT
KAMPAR DI KELURAHAN PULAU***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ROJIL GHUFRON, S.H.
23203012003**

PEMBIMBING:

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dalam masyarakat adat Kampar, khususnya di Kelurahan Pulau, terdapat praktik pewarisan khas di mana anak perempuan bungsu menerima bagian warisan lebih besar daripada saudara-saudaranya. Tradisi ini menarik karena muncul dalam lingkungan yang masih dipengaruhi nilai patriarki, namun menunjukkan dinamika berbeda. Pemberian bagian lebih besar bukan bentuk keberpihakan terhadap perempuan, melainkan penghargaan atas peran anak perempuan bungsu dalam merawat orang tua dan menjaga keberlanjutan harta keluarga. Fenomena ini tumbuh dari perpaduan nilai adat dan ajaran Islam. Islam mengatur warisan melalui faraidh, sedangkan adat Kampar menekankan pertimbangan sosial dan moral. Interaksi kedua sistem tersebut menciptakan ruang negosiasi yang harmonis dan mencerminkan berkembangnya keadilan lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama yakni mengapa anak perempuan bungsu memperoleh bagian warisan lebih besar dalam hukum adat Kampar di Kelurahan Pulau, serta bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum waris Islam berlangsung dalam praktik tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-antropologis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori patriarki, teori pluralisme hukum, dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan bungsu dalam masyarakat adat Kampar di Kelurahan Pulau merupakan cerminan dari sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui pihak ibu. Anak perempuan bungsu memiliki posisi istimewa sebagai penerus tanggung jawab keluarga, terutama dalam merawat orang tua dan menjaga rumah pusaka sebagai simbol kehormatan serta keutuhan keluarga. Tradisi ini dipahami sebagai bentuk keadilan kontekstual yang menyeimbangkan hak, kewajiban, dan pengabdian. Interaksi antara adat dan hukum Islam menunjukkan harmonisasi nilai dengan berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang menyatukan norma agama dan budaya lokal. Melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan agama, masyarakat Kelurahan Pulau mampu memadukan ketentuan faraidh dengan nilai keadilan adat. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kampar dalam menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkuat integrasi hukum adat serta hukum Islam dalam karangka pluralisme hukum Indonesia.

Kata kunci: *Warisan, Hukum Adat, Hukum Islam, Anak Perempuan Bungsu, Patriarki, Pluralisme Hukum, Keadilan.*

ABSTRACT

In the Kampar traditional community, particularly in Pulau Village, there is a unique inheritance practice where the youngest daughter receives a larger share of the inheritance than her siblings. This tradition is interesting because it emerged in an environment still influenced by patriarchal values, yet exhibits a different dynamic. The granting of a larger share is not a form of favoritism toward women, but rather a recognition of the youngest daughter's role in caring for parents and maintaining the sustainability of family assets. This phenomenon grows from a combination of customary values and Islamic teachings. Islam regulates inheritance through faraidh, while Kampar custom emphasizes social and moral considerations. The interaction of these two systems creates a harmonious space for negotiation and reflects the development of local justice. Based on this, this study formulates two main questions: why the youngest daughter receives a larger share of the inheritance under Kampar customary law in Pulau Village, and how the interaction between customary law and Islamic inheritance law occurs in this practice.

This research is a field study using a juridical-anthropological approach. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods, while data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The theories used in this study include patriarchy, legal pluralism, and justice.

The results of this study indicate that the practice of giving a larger inheritance to the youngest daughter in the Kampar indigenous community in Pulau Village reflects a matrilineal kinship system, where lineage and property ownership are inherited through the mother. The youngest daughter has a privileged position as the successor to family responsibilities, especially in caring for parents and maintaining heirloom houses as a symbol of honor and family unity. This tradition is understood as a form of contextual justice that balances rights, obligations, and devotion. The interaction between custom and Islamic law demonstrates a harmonization of values based on the principle of *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* which unites local religious and cultural norms. Through family deliberations involving traditional and religious leaders, the Pulau Village community is able to integrate faraidh provisions with customary justice values. Thus, this practice reflects the local wisdom of the Kampar community in upholding justice, maintaining social harmony, and strengthening the integration of customary law and Islamic law within the framework of Indonesian legal pluralism.

Keywords: *Inheritance, Customary Law, Islamic Law, Youngest Daughter, Patriarchy, Legal Pluralism, Justice.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rojil Ghuftron, S.H.
NIM : 23203012003
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa naskah tesis dengan judul “ Beyond Patriarchy: Praktik Pemberian Warisan Lebih Besar Kepada Anak Perempuan Bungsu Dalam Hukum Adat Kampar di Kelurahan Pulau” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 4 November 2025 M

13 Jumadil Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rojil Ghuftron, S.H
NIM. 23203012003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Rojil Ghufron, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Rojil Ghufron, S.H.
NIM : 23203012003
Judul : Beyond Patriarchy: Praktik Pemberian Warisan Lebih Besar Kepada Anak Perempuan Bungsu Dalam Hukum Adat Kampar di Kelurahan Pulau

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 November 2025 M

12 Jumadil Awal 1447 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 19900820 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1277/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : BEYOND PATRIARCHY: PRAKTIK PEMBERIAN WARISAN LEBIH BESAR KEPADA ANAK PEREMPUAN BUNGSU DALAM HUKUM ADAT KAMPAR DI KELURAHAN PULAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROJIL GHUFRON, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012003
Telah diujikan pada : Kamis, 27 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6937c66c8ffdd



Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 6936518447f23



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69379fd9a096



Yogyakarta, 27 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693a309e4eef5

MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang yang kufur”

(Q.S. Yusuf: 87)

“Barang siapa yang mengenali dirinya, akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri dari pada mencari kesalahan orang lain.”

(Ibnu Qoyyim al-Jauziyah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara-Saudari Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada saudara-dan saudariku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa’ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَالًا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرَّحِيلَى	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Beyond Patriarchy: Praktik Pemberian Warisan Lebih Besar Kepada Anak Perempuan Bungsu Dalam Hukum Adat Kampar di Kelurahan Pulau. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut sunnahnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Muna Hayati, M. H.I selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, yaitu Bapak Safrizal, Bapak Musa, Bapak Nassar, Bapak Akhyar, Ibu Rosnah, Ibu Halimah dan Ibu Nurhayana, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, pikiran, serta berbagi pengalaman berharga mengenai adat istiadat, hukum adat, serta praktik keagamaan dalam masyarakat, sehingga menjadi sumber data utama bagi penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat

Kelurahan Pulau yang dengan keterbukaan dan dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.

8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada orang-orang yang disebutkan di atas, penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa syukur atas perhatian, dorongan, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 4 November 2025 M
13 Jumadil Awwal 1447 H



Muhammad Rojil Ghufro, S.H
NIM. 23203012003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
1. Patriarki	13
2. Pluralisme Hukum	17
3. Keadilan.....	19
4. <i>Tashāluh</i>	21
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II PATRIARKI, PLURALISME HUKUM, KEADILAN DAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA.....	31
A. Patriarki	31
1. Pengertian Patriarki	31
2. Budaya Patriarki	32
3. Dampak Budaya Patriarki Terhadap Perempuan.....	38
4. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Budaya Patriarki.....	40
B. Pluralisme Hukum	43
1. Konsep Pluralisme Hukum	43
2. Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia	45
3. Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia.....	46
C. Keadilan.....	47
1. Pengertian Keadilan.....	47
2. Dasar Hukum Keadilan	52
D. Hukum Kewarisan Islam	53
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	53
2. Dasar Hukum	57

3. Rukun dan Syarat Kewarisan	62
4. Asas-asas Kewarisan Islam	64
5. Sebab-sebab Menerima Warisan	67
6. Tujuan Hukum Kewarisan Islam.....	70
7. Ahli Waris dan Bagiannya.....	71
E. Hukum Waris Adat.....	83
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	83
2. Corak Hukum Waris dat.....	85
3. Sistem Pewarisan Hukum Adat.....	86
4. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	89
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	90
F. <i>Tashāluh</i>	95
1. Pengertian <i>Tashāluh</i>	95
2. Konsep <i>Tashāluh</i> dan Penyelesaiannya.....	96
3. Dasar Hukum <i>Tashāluh</i>	98
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ADAT PADA MASYARAKAT KAMPAR DI KELURAHAN PULAU	102
A. Gambaran Umum Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	102
1. Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Pulau.....	102
2. Kondisi Geografis.....	104
3. Penduduk	104
4. Agama.....	105
5. Tingkat Pendidikan.....	106
6. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau	107
7. Potensi Kelurahan.....	108
B. Praktik Pembagian Harta Warisan.....	110
1. Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Kampar	110
2. Bentuk Harta Peninggalan Masyarakat Kampar	115
3. Sebab-sebab Kewarisan Masyarakat Adat Kampar.....	116
4. Sistem Pewarisan dan Klasifikasi Harta dalam Adat Matrilineal Masyarakat Kampar.....	118
BAB IV PRAKTIK PEWARISAN DAN INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DI KELURAHAN PULAU.....	126
A. Praktik Pemberian Warisan Lebih Kepada Anak Perempuan Bungsu di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.....	126
1. Patriarki	130
B. Interaksi Antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Praktik Pemberian Warisan Lebih Besar Kepada Anak Perempuan Bungsu di Kelurahan Pulau Kabupaten Kampar.....	139
1. Pluralisme Hukum	139
2. Keadilan.....	144
3. <i>Taşāluh</i>	149

BAB V PENUTUP	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pergantian Jabatan Kepemimpinan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	103
Tabel 3.2 Menunjukkan Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	105
Tabel 3.3 Menunjukkan Jumlah Agama di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	106
Tabel 3.4 Menunjukkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	106
Tabel 3.5 Menunjukkan Sarana Pendidikan di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta warisan kerap kali menjadi titik rawan yang memicu perselisihan di tengah masyarakat. Situasi ini semakin kompleks ketika masyarakatnya dihadapkan dengan keberadaan dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum waris Islam dan hukum waris adat.¹ Akar permasalahan ini terletak pada perbedaan pandangan tentang konsep keadilan dalam distribusi harta warisan, yang pada akhirnya berdampak pada keragaman praktik di lapangan. Sebagian anggota masyarakat cenderung memilih untuk mengikuti aturan hukum waris Islam yang bersumber dari ajaran pokok Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara itu, ada kelompok lainnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum adat yang mengakar kuat dalam tradisi komunitas etnis tertentu. Perbedaan landasan hukum ini mencerminkan pluralitas dalam sistem hukum waris di Indonesia, yang kerap memicu ketegangan dalam pelaksanaannya di lapangan.²

Indonesia dikenal sebagai negara yang menghormati keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keyakinan dan kepercayaan agama. Jaminan terhadap kebebasan beragama secara tegas diatur

¹ Muhammad Majdy Amiruddin, "Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 22.2 (2022), hal. 142–53, doi:10.24252/al-risalah.vi.33523.

² M. Umam Al-Mabruri Nasikhul, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.1 (2017), hlm. 112–31.

dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya serta menjalankan ibadah tanpa gangguan. Salah satu konsekuensi dari pengakuan konstitusional tersebut adalah adanya legitimasi bagi umat Islam untuk menerapkan hukum waris Islam dalam kerangka sistem hukum nasional. Meskipun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum waris bersifat pluralistik. Artinya, terdapat beberapa sistem hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian warisan, yakni hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, serta hukum waris adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Ketiga sistem ini umumnya dipilih masyarakat sesuai dengan latar belakang budaya, keyakinan agama, dan nilai-nilai yang mereka junjung. Oleh karena itu, para ahli waris memiliki keleluasaan untuk menentukan sistem hukum waris yang dianggap paling sesuai dengan prinsip keadilan dan pandangan hidup mereka.³

Setiap sistem hukum waris di Indonesia memiliki karakteristik, aturan, dan mekanisme tersendiri dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Dalam hukum waris Barat, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, sementara itu, hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, serta diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tersebut bersumber dari firman Allah dalam Surah an-Nisa'

³ Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.3 (2017), hlm. 393–411, doi:10.20885/iustum.vol24.iss3.art3.

ayat 11 yang mengatakan bahwa bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan.⁴ Berbeda halnya dalam sistem hukum adat, yang mana proses pembagian warisan dalam konteks adat umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan disepakati bersama oleh anggota keluarga yang terlibat.

Dari ketiga sistem hukum waris yang masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia, hukum waris Islam dan hukum waris adat yang menjadi dua sistem hukum yang paling banyak digunakan dalam praktik pembagian harta warisan. Keberadaan dua sistem hukum ini membawa konsekuensi tersendiri, terutama ketika para ahli waris dalam satu keluarga memilih untuk mengikuti sistem waris yang berbeda. Perbedaan pilihan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, karena masing-masing pihak biasanya memiliki dasar hukum dan keyakinan yang kuat terhadap sistem yang mereka anggap adil dan sah. Dalam situasi seperti ini, konflik kerap sekali tidak terhindarkan, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas dan disepakati bersama sejak awal proses pewarisan berlangsung.⁵

Perkembangan hukum waris di era modern menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan melahirkan beragam perspektif baru di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, terutama dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender. Salah satu topik utama yang sering menjadi perhatian

⁴ Gusti Muzainah, "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar," *Muadalah*, 2.1 (2015), doi:10.18592/jsga.v2i1.461.

⁵ Muhamad Faisal Tambi, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Lex Privatum*, 6.9 (2018), hlm. 44–51

adalah mengenai pembagian warisan yang dinilai perlu mencerminkan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini hukum adat dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap prinsip kesetaraan, baik melalui pemberian hak yang seimbang antar jenis kelamin, maupun perlakuan khusus kepada individu tertentu berdasarkan peran dan tanggung jawab sosial yang mereka jalankan. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa ketentuan pembagian warisan dalam hukum Islam belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Perbedaan dalam menafsirkan keadilan tersebut memunculkan diskusi dan perdebatan di kalangan pemikir Islam, yang berusaha menggali pendekatan-pendekatan baru dalam menafsirkan waris agar tetap kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia masa kini.⁶

Islam pada hakikatnya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dihadapan Allah. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar teologis yang meneguhkan bahwa keduanya memiliki nilai dan martabat yang sama. Meskipun demikian, dalam kehidupan sosial, perbedaan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan masih sering dijumpai, yang sebagian besar dipengaruhi oleh konstruksi budaya serta dinamika struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini juga terlihat dalam praktik adat, di mana nilai-nilai budaya dan ideologi tidak dipandang sebagai sesuatu yang kodrati atau sakral, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang

⁶ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: UIPRESS, 1994), hlm. 44.

dibentuk oleh manusia dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses tersebut, lahirlah sistem patriarki, yakni struktur sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan dianggap wajar dalam tatanan masyarakat. Pandangan ini sering kali diperkuat oleh keyakinan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan kehendak tuhan, yang kemudian dijadikan legitimasi untuk membenarkan perbedaan peran dan kedudukan, termasuk dalam praktik pewarisan.⁷

Menurut Sylvia Walby, patriarki merupakan sebuah sistem yang terbentuk dari struktur dan praktik sosial yang memberi ruang bagi dominasi, penindasan, dan eksploitasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Dalam konteks ini, patriarki bekerja sebagai mekanisme budaya dan sosial yang menempatkan laki-laki di posisi otoritas tertinggi, sementara perempuan cenderung dimarginalkan, baik dalam lingkup keluarga, dunia kerja, pendidikan, hingga politik. Sistem ini telah mengakar kuat dalam berbagai kebudayaan dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Walaupun berbagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender telah dilakukan, patriarki tetap menjadi penghalang utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Jejak sistem ini masih tampak nyata, baik secara langsung maupun tersembunyi, termasuk melalui representasi dalam media massa.⁸

Sebagai respons kritis terhadap sistem patriarki, berkembang sebuah pendekatan alternatif yang dikenal dengan istilah *Beyond Patriarchy*.

⁷ Zuhraeni, "Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.2 (2017), hlm. 197–215.

⁸ <https://www.sanglah-institute.org/2025/01/sylvia-walby-budaya-patriarki.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025

Pendekatan ini tidak sekedar menolak dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan juga berupaya melampaui batas-batas patriarki dengan menekankan prinsip keadilan yang bersifat relasional dan kontekstual. Dalam ranah pewarisan, paradigma ini mengkritisi struktur pewarisan tradisional yang bercorak patriarkal, dan justru menawarkan model yang mendasarkan pembagian warisan pada kontribusi sosial serta tanggung jawab moral individu dalam keluarga, alih-alih hanya bertumpu pada jenis kelamin atau norma hukum yang bersifat kaku.

Paradigma *Beyond Patriarchy* menemukan wujud konkretnya dalam praktik pewarisan masyarakat Kampar di Kelurahan Pulau. Masyarakat di wilayah Kampar secara umum dikenal wilayah yang masih konsisten mempertahankan nilai-nilai adat yang membentuk struktur sosial dan sistem hukumnya. Hukum adat yang berlaku tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga dijalankan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mekanisme pembagian harta warisan khususnya di Kelurahan Pulau. Dalam praktik tersebut anak perempuan bungsu yang kerap memperoleh bagian warisan lebih besar dibandingkan saudara-saudara kandungnya. Menariknya, pemberian ini tidak didasarkan pada perbedaan status antara anak perempuan bungsu dengan saudara lainnya, melainkan pada peran dan tanggung jawab yang ia emban dalam merawat orang tua hingga akhir hayat mereka. Praktik ini mencerminkan bentuk penghargaan terhadap peran yang dijalankan dan menjadi representasi prinsip keadilan yang berbasis pada relasi

kekeluargaan, pengabdian, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat.

Praktik pewarisan masyarakat Kampar khususnya di Kelurahan Pulau mencerminkan kelenturan hukum adat dalam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan nilai kekeluargaan dan prinsip keadilan sosial yang berlaku pada masyarakat setempat. Pembagian tersebut tidak semata berlandaskan pertimbangan materil, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab moral dan kontribusi sosial individu dalam lingkup keluarga. Dalam praktiknya, anak perempuan bungsu akan menerima bagian warisan berupa rumah tinggal orang tua atau sebidang tanah, sebagai bentuk imbalan atas perannya dalam merawat orang tua hingga akhir hayat.

Namun, praktik ini menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip-prinsip hukum waris Islam yang pada dasarnya menetapkan pembagian harta secara tetap dan proporsional di antara ahli waris. Berbeda dengan itu, sistem hukum adat cenderung lebih fleksibel karena memperhitungkan faktor-faktor sosial, seperti loyalitas dan bakti seorang anak kepada orang tua yang mana dimensi seperti ini tidak sepenuhnya terakomodasi dalam aturan pembagian waris menurut syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai dan mengimplementasikan prinsip keadilan dalam proses pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian bagian istimewa kepada anak perempuan bungsu

serta menganalisis sejauh mana norma-norma adat berinteraksi dan berdialog dengan asas-asas hukum waris Islam, khususnya dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional seperti masyarakat Kampar di Kelurahan Pulau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dalam sistem hukum adat Kampar di Kelurahan Pulau?
2. Bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan bungsu di Kelurahan Pulau, Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan serta menganalisis praktik pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dalam sistem hukum adat Kampar di Kelurahan Pulau.
2. Mengkaji interaksi antara praktik kewarisan adat dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, khususnya dalam konteks keadilan dan kesetaraan antar ahli waris.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum waris,

khususnya terkait dengan dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penerapan prinsip keadilan waris yang kontekstual serta berlandaskan pada budaya lokal.

2. Manfaat Praktis: Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, serta kalangan akademisi dan para pembuat kebijakan dalam memahami dan merumuskan model pewarisan yang lebih inklusif dan berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan acuan dalam sebuah penelitian. Untuk memahami perbedaan substansial antara penelitian yang memiliki tema yang serupa namun tujuan yang berbeda, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya penelitian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori seperti pewarisan kepada anak perempuan oleh Muhammad Ahsan⁹, Saberiani¹⁰, Yoke Teria Agustin¹¹. Kemudian pembahasan mengenai pewarisan sama rata antara

⁹ Muh Ahsan, “Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewarisan Rumah : Studi Kasus di Desa Panreng,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6 (2025).

¹⁰ Saberiani, “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan Bungsu: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).

¹¹ Yoke Teria Agustin, *Pembagian Warisan Untuk Anak Perempuan di Kelurahan Rimbo Pengadang Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

laki-laki dan perempuan oleh Nur Huda¹², Syaibani¹³, dan Rizki Pangestu.¹⁴ Lalu penelitian terkait dengan pewarisan kepada anak bungsu oleh Abdul Aziz¹⁵, Mohammad Hamim dan David Yulian¹⁶. Lalu pewarisan kepada anak perempuan bungsu oleh Alfi Zikri¹⁷, dan Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, Yulia Savhika.¹⁸

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, kajian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, khususnya terkait praktik pemberian bagian warisan kepada anak perempuan bungsu dapat ditemukan dalam penelitian Alfi Zikri dan Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, Yulia Savhika.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Zikri menyoroti praktik pemberian warisan dalam bentuk *rumah soko*, yang tidak dipandang sebagai kepemilikan pribadi, melainkan sebagai hak pakai, sekaligus tanggung jawab untuk menjaga

¹² Nur Huda, "Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).

¹³ Syaibani, "Nilai-nilai Keadilan dalam Praktik Kewarisan Bilateral pada Masyarakat Pidie Aceh," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2023).

¹⁴ Rizki Pangestu, "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah," *al-Maslahah*, 18.1 (2022), hal. 1–15.

¹⁵ Abdul Aziz, "Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu Di Jakarta Timur," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2024).

¹⁶ David Yulian Mohammad Hamim, "Problematika Antara Hibah Dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya Di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya," *Ahwaluna*, 3.1 (2023).

¹⁷ Alfi Zikri, Tinjauan 'Urf Tentang Warisan Dalam Penetapan Rumah Soko Bagi Ahli Waris Perempuan Bungsu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2025).

¹⁸ Yulia Savhika S Ramadhan, Muammar, Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, "PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU : EXPLORASI HUKUM WARIS," *Yustisiabel*, 8 (2024), hal. 206–18.

rumah pusaka sebagai simbol garis keturunan dari pihak ibu. Kemudian peneliti ini juga menyoroti terkait tinjauan dari perspektif hukum Islam, yang mana menurutnya tradisi *rumah soko* di Desa Pulau Jambu lebih sejalan dengan konsep *wasiat* dan *'urf*, karena diwariskan secara turun temurun tanpa secara langsung menubuh ketentuan pembagian waris menurut faraidh.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, dan Yulia Savhika mengungkapkan bahwa tradisi pemberian warisan berupa rumah kepada anak perempuan bungsu di Kecamatan Mungkajang, Kota Polopo, telah berlangsung secara turun-temurun. Penelitian ini menekankan bahwa pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu umumnya dilandasi oleh pertimbangan sosial dan ekonomi, terutama karena tanggung jawabnya dalam merawat orang tua serta kondisi ekonominya yang kurang stabil. Kemudian dari sudut pandang hukum faraid Islam, praktik tersebut dinilai sejalan dengan prinsip keadilan karena pelaksanaannya melalui musyawarah keluarga. Proses tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh status sebagai anak bungsu, melainkan juga mempertimbangkan faktor kemandirian dan kesiapan ekonomi. Dengan demikian, tradisi ini tetap mencerminkan nilai keadilan serta semangat musyawarah yang sejalan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu terkait pewarisan kepada anak perempuan, anak bungsu, anak perempuan bungsu serta upaya pemerataan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan baik dari sudut pandang hukum Islam

maupun hukum adat. Namun demikian, penelitian ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang menjadikannya berbeda dari kajian kajian terdahulu.

Salah satu perbedaan dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Alfi Zikri, meskipun sama-sama menyoroti praktik pewarisan kepada anak perempuan bungsu. namun, fokus dan kontes yang diangkat dalam penelitiannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pulau yang menitikberatkan pada pemberian warisan berupa rumah sebagai wujud keadilan sosial dan moral, yang diberikan kepada anak perempuan bungsu melalui proses musyawarah keluarga. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian yang seimbang, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab dan peran anak perempuan bungsu dalam merawat orang tua. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai-nilai hukum adat dan prinsip keadilan Islam dalam praktik pewarisan masyarakat Kampar.

Perbedaan lainnya terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadan, Muammar Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, dan Yulia Savhika, yang memiliki fokus serta pendekatan berbeda dalam menafsirkan praktik pemberian warisan kepada anak perempuan bungsu. penelitian yang dilakukan peneliti berusaha menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Kampar memahami dan menafsirkan konsep keadilan dalam perspektif adat dan agama. Bagi masyarakat setempat, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagai setara, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan moral atas peran dan tanggung jawab anak perempuan bungsu dalam merawat orang tua kemudian penelitian

ini lebih menyoroti dinamika interkasi dan negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang tidak hanya sebagai dua sistem yang saling berlawanan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam membangun keadilan sosial sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Kampar

E. Kerangka Teori

Untuk menelaah praktik pembagian warisan yang berkaitan dengan aspek kekuasaan, hukum dan keadilan, penelitian ini memanfaatkan tiga teori pokok yaitu sebagai berikut:

1. Patriarki

Menurut Sylvia Walby, patriarki merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai struktur dan praktik yang secara konsisten menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Ia menegaskan bahwa patriarki bukan sekedar persoalan dominasi individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah mekanisme sosial yang terorganisasi dan beroperasi melalui lembaga penting, seperti keluarga, dunia kerja, negara, budaya, seksualitas, hingga bentuk-bentuk kekerasan. Keseluruhan institusi ini bekerja secara sistematis dalam mempertahankan ketimpangan gender. Walby mengidentifikasi dua bentuk utama patriarki: *pertama*, patriarki privat, yang ditandai dengan dominasi laki-laki di ruang ranah domestik, khususnya dalam struktur keluarga; dan *kedua*, patriarki publik, yang tercermin dari penguasaan laki-laki atas ruang-ruang publik seperti tempat kerja dan lembaga pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa bentuk-bentuk patriarki dapat

mengalami perubahan seiring perkembangan sosial dan budaya, namun pola dasarnya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan tetap bertahan dari waktu ke waktu.¹⁹

Secara umum, patriarki dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial atau ideologi yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak masa lampau, sistem ini telah menjadi bagian dari struktur budaya yang memberikan posisi superior kepada laki-laki, sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau subordinat. Sampai hari ini, pola pikir patriarkal dan struktur yang menopangnya masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan menyalahkan (*blame approach*) masih terus berlangsung, yakni sebuah pendekatan yang jauh dari cita-cita keadilan dan kesetaraan gender yang diharapkan oleh masyarakat.²⁰

Budaya patriarki memiliki keterkaitan yang kuat dengan persoalan kesetaraan gender, karena dalam sistem ini perempuan kerap dipersepsikan sebagai pihak yang ditakdirkan untuk melayani laki-laki. Dalam karangka berpikir seperti itu, laki-laki dan perempuan tidak dipandang memiliki kedudukan yang setara, baik dari segi karakter maupun sifat alaminya. Konsep kesetaraan yang ditawarkan dalam budaya ini cenderung bersifat simbolis, karena lebih didasarkan pada pembagian fungsi dan struktur sosial dari pada pengakuan terhadap nilai dan martabat

¹⁹ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20.

²⁰ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Share : Social Work Journal*, 7.1 (2017), hlm. 71.

yang setara. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan kerap dilegitimasi melalui sejumlah atribut tertentu, seperti kewibawaan, keberanian, rasa hormat, komitmen, kekuatan, serta keteguhan hati yang secara tradisional dikaitkan dengan laki-laki. Atribut-atribut tersebut kemudian dijadikan dasar pembenaran atas posisi dominan yang mereka miliki dalam struktur sosial masyarakat.²¹

Kepercayaan yang mengakar dalam budaya patriarki turut menuntun perempuan untuk menerima peran dan kodrat yang telah dibentuk oleh konstruksi sosial masyarakat. Dalam realitas ini, perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, bahkan dianggap sebagai warga negara kelas dua yang keberadaannya lebih sebagai objek dalam struktur sosial. Diskriminasi yang dialami perempuan mencerminkan ketimpangan dalam hal akses dan peluang untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. Dalam sistem patriarki, struktur sosial secara dominan dikendalikan oleh laki-laki yang secara sosial maupun kultural diberi berbagai bentuk keistimewaan dan kekuasaan, baik di ruang domestik maupun publik.²²

Tekanan yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan patriarkal tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga berpengaruh serius terhadap kesehatan mental dan pembentukan kepribadian yang penuh tekanan. Sumber tekanan ini kerap berasal dari orang-orang

²¹ Israpil, I. Budaya patriarki dan kekerasan terhadap perempuan (Sejarah dan perkembangannya). *Pusaka*, 5 (2), (2017), hlm. 141–150.

²² *Ibid.*, hlm. 3.

terdekat, seperti keluarga, serta dari beban kerja yang berlebihan. Ketidakadilan yang terus berulang pada akhirnya memunculkan kesadaran dan kekuatan internal dalam diri perempuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kebebasan dalam menentukan arah hidupnya. Setiap pilihan yang diambil, terutama berkaitan dengan masa depan dan eksistensi diri, menuntut pemikiran yang matang. Oleh karena itu, dalam menghadapi beragam tekanan dan tantangan, perempuan dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan reflektif agar dapat mengambil keputusan secara bijaksana.²³

Dengan demikian, teori patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby menjadi kerangka analitis yang penting dalam memahami konstruksi dan operasionalisasi relasi kuasa berbasis gender dalam sistem sosial, termasuk dalam praktik pewarisan di masyarakat adat. Penelitian ini mengangkat praktik pemberian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu sebagai wujud negosiasi simbolik terhadap struktur patriarki yang secara historis mengutamakan laki-laki sebagai penerima utama hak waris. Fenomena ini menandakan adanya dinamika sosial lokal yang secara implisit menggugat dominasi gender serta membuka peluang bagi pemaknaan keadilan yang lebih kontekstual dan mengakui peran serta kontribusi perempuan dalam ranah keluarga. Dengan pendekatan teori patriarki, kajian ini berupaya mengurai lapisan-lapisan kekuasaan yang

²³ Tania Intan dan Susi Machdalena, "Stigma Perempuan Lajang dan Perkawinan dalam Metropop 90 Hari Mencari Cinta Karya Ken Terate," *Mabasan*, 15.1 (2021), hlm. 145–64,

tersembunyi di balik tradisi, sekaligus merumuskan ulang makna keadilan dari sudut pandang lokal yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender.

2. Pluralisme Hukum

Konsep pluralisme hukum senantiasa mengalami perkembangan yang dinamis dalam upaya menjelaskan kompleksitas fenomena hukum dalam masyarakat. Moore menyatakan bahwa ranah sosial sebagai objek studi hukum memiliki sifat semi-otonom, karena di dalamnya terdapat berbagai sitem ketertiban hukum yang saling berinteraksi baik itu dalam bentuk persaingan, kolaborasi, maupun pertukaran norma untuk membentuk relasi dan aturan yang disertai sanksi efektif.²⁴ Sementara itu, Jhon Griffiths memaknai pluralisme hukum sebagai kondisi di mana terdapat lebih dari satu sistem norma hukum yang berlaku dalam satu ruang sosial yang sama. Ia membedakan pluralisme hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu pluralisme hukum lemah dan pluralisme berat.²⁵

Sejak adanya pandangan Griffiths, perspektif terhadap pluralisme hukum mengalami perubahan penting. Konsep ini tidak lagi dilihat sebagai metode yang mampu memisahkan secara tegas antara satu sistem hukum dengan sistem lainnya. Dalam karangka ini, berbagai bentuk hukum dengan latar belakang, sumber, dan nilai yang berbeda tidak hanya

²⁴ Sally Falk Moore, "Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study", *Law and Society Review*, 7, 4 (1972), hlm. 744.

²⁵ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24, 2 (1986), hlm. 5-6.

berdampingan, tetapi juga saling bersinggungan, berbaur, dan hidup bersama dalam kesadaran serta perilaku masyarakat.²⁶

Istilah *pluralisme* berasal dari kata *plural*, *pluralis*, dan *pluralitas*. Kata *plural* berarti “lebih dari satu” atau bersifat jamak, sedangkan *pluralis* mengacu pada sesuatu yang beragam atau pluralistik, yang mencerminkan keberadaan berbagai unsur dalam satu kesatuan. Di Indonesia, istilah *pluralis* kerap digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, agama, serta adat istiadat yang beragam. Adapun *pluralisme* merujuk pada pandangan atau sikap yang mengakui, menghargai, dan menghormati keberagaman tersebut, terutama dalam ranah sosial maupun politik.²⁷

Dalam ranah hukum, pluralisme hukum dipahami sebagai suatu perspektif yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dengan hukum resmi yang ditetapkan oleh negara. Karakteristik utama pluralisme hukum terletak pada berfungsinya seluruh sistem hukum secara terpadu dan selaras, bukan secara terpisah atau terfragmentasi. Interaksi antar sistem hukum menjadi aspek penting dalam pemahaman pluralisme hukum, karena mencerminkan realitas masyarakat yang majemuk. Hukum yang berkembang di tengah masyarakat lahir dari fakta sosial bahwa komunitas tertentu memiliki latar belakang dan

²⁶ Boventura de Sausa Santos, “Law: A Map of Misreading towards a Postmodern Conception of Law”, *Journal of Law and Society*, 14, 3 (1987), hlm. 297-98.

²⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 1999), hlm. 1432.

identitas sosial-budaya yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk melihat pluralisme hukum sebagai sebuah karangka berpikir, bukan sebagai upaya membentuk hukum yang baru. Karangka ini menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap keberadaan dan keberlangsungan berbagai sistem hukum yang ada dalam masyarakat, terutama ketika sistem hukum negara cenderung sentralistik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keragaman tersebut.²⁸

Penerapan teori pluralisme dianggap relevan karena mampu menjelaskan bagaimana suatu masyarakat dapat menerapkan lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, seperti hukum adat dan hukum Islam. Dalam rangka penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau, masyarakat masih melaksanakan hukum adat dalam pembagian warisan, khususnya dengan memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan bungsu sebagai bentuk penghargaan atas peran merawat orang tuanya, meskipun secara formal hukum waris Islam tetap berlaku. Teori ini membantu dalam memahami bahwa hukum adat hidup dan dihormati oleh masyarakat merupakan bagian yang sah dari sistem hukum.

3. Keadilan

Kata “*keadilan*” berasal dari istilah dasar “*adil*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adil* berarti bersikap netral, tidak memihak, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dari pengertian tersebut, setiap

²⁸ Dedy Sumardi, “Islam , Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen,” *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, 50.2 (2016), hal. 481–504 <<https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.240>>.

keputusan atau tindakan yang mencerminkan keadilan seharusnya didasarkan pada norma-norma objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Meski demikian, konsep keadilan bersifat relatif, karena pandangan mengenai apa yang adil dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dipahami sama oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah bertindak secara adil, pernyataan tersebut perlu dipahami dalam karangka keteraturan sosial yang berlaku, atau dengan kata lain, harus selaras dengan aturan dan nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat.²⁹ Maka dengan ini kita dapat melihat bahwa ukuran atau standar keadilan pun bervariasi antar wilayah atau komunitas. Setiap masyarakat memiliki definisi dan pemahaman tersendiri mengenai apa yang dianggap oleh mereka sebagai sebuah keadilan, yang ditentukan oleh struktur sosial dan norma umum yang berlaku di lingkungan tersebut.

Di Indonesia, konsep mengenai keadilan sudah tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila kelima yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila tersebut memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. makna keadilan yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat sosial,

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

tetapi juga mencerminkan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, keadilan mencakup hubungan manusia dengan pribadinya, orang lain,, negara, serta dengan Tuhan. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai dasar moral untuk membangun kehidupan yang seimbang dan harmonis dalam masyarakat yang beragam.³⁰

Penerapan teori keadilan relevan untuk menganalisis praktik pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan bungsu di Kelurahan Pulau, hal tersebut didasari oleh peran sosial yang dijalankan, khususnya tanggung jawab dalam merawat orang tua. Dalam perspektif masyarakat adat setempat, tindakan ini dipandang sebagai bentuk keadilan sosial yang tercantum dalam norma dan nilai-nilai lokal. Teori keadilan ini menekankan bahwa keadilan itu bersifat relatif dan kontekstual, sehingga praktik tersebut tidak dapat serta merta dianggap menyimpang dari ketentuan formal, melainkan kita juga perlu memahaminya sebagai bentuk keadilan yang sah dalam karangka budaya masyarakat.

4. *Tashāluḥ*

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *tashāluḥ* merupakan bentuk kesepakatan di antara para ahli waris untuk menciptakan perdamaian dengan cara masing-masing rela mengurangi atau melepaskan sebagian haknya atas harta peninggalan, sering kali disertai pemberian kompensasi tertentu, baik yang berasal dari harta pusaka maupun dari harta pribadi. Syariat membolehkan praktik *tashāluḥ* karena dipandang sebagai

³⁰ *Ibid.*, hlm. 86.

mekanisme penyelesaian yang damai dalam proses distribusi warisan, di mana seorang ahli waris dapat menyerahkan bagiannya kepada pihak lain, baik melalui harta peninggalan maupun melalui sumber di luar harta tersebut.³¹

Di dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa *tashāluh* merupakan metode penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara melalui pendekatan yang damai dan penuh iktikad baik. Prosedur ini lazim diterapkan dalam lingkup keluarga, baik melalui jalur peradilan maupun secara nonlitigasi. Karena mengedepankan dialog dan penyelesaian secara harmonis, *tashāluh* dinilai sebagai cara yang manusiawi dan layak diteladani dalam menangani suatu sengketa. Subekti, melalui istilah *dading* atau *kompromis*, menjelaskan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak untuk menghentikan sengketa dengan jalan masing-masing bersedia mengurangi atau melepaskan sebagian hak dan tuntutanannya.³²

Penerapan teori *tashāluh* dipandang selaras dengan praktik pembagian warisan di Desa Pulau karena proses pembagiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang damai serta kesediaan para ahli waris untuk saling merelakan hak. Dalam konsep *tashāluh*, para pihak yang memiliki hak dapat menyesuaikan atau menyerahkan sebagian hak

³¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm. 254-255.

³² Siah Khosyi'ah, "PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN KEWARISAN," *Auliya*, 10.1 (2016), hlm. 4.

tersebut demi tercapainya rasa adil dan keharmonisan bersama. Hal ini tampak ketika para saudara kandung menerima bahwa anak perempuan bungsu memperoleh bagian warisan lebih besar sebagai bentuk penghargaan atas perannya merawat orang tua. Kesepakatan semacam ini tidak hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan bentuk perdamaian sosial yang berfungsi mencegah perselisihan, mempererat hubungan keluarga, dan menegaskan bahwa keadilan ditentukan oleh kontribusi dan tanggung jawab, bukan oleh struktur gender.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan menyeluruh untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.³³ Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek di lokasi penelitian.³⁴ Penelitian lapangan digunakan karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara

³³ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

langsung dari masyarakat yang menjadi objek kajian, dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada masyarakat di Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar untuk mengkaji praktik pemberian warisan dengan porsi lebih besar kepada anak perempuan bungsu dalam hukum adat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif analitis, penelitian deskriptif bertujuan menyediakan penyajian yang terstruktur, berdasarkan fakta, dan tepat mengenai karakteristik atau fenomena yang diamati.³⁵ Sedangkan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dan dikutip oleh Lexy J. Moleong, digunakan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta perilaku subjek penelitian yang diamati.³⁶ Penelitian ini nantinya diarahkan kepada sesuatu yang mampu menggambarkan secara mendalam terkait praktik pemberian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam merawat orang tua, sebagaimana berlaku dalam sistem hukum adat di Kelurahan Pulau. Meskipun bersifat deskriptif, penelitian ini juga memiliki karakter analitis, karena tidak hanya menggambarkan praktik yang terjadi, tetapi juga menganalisis interaksi antara norma adat dan hukum waris Islam, serta bagaimana masyarakat

³⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

³⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

memaknai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam praktik pembagian warisan. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini sangat relevan untuk memahami dinamika lokal terkait konteks pluralisme hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-antropologis, yakni menelusuri ketentuan hukum yang berlaku sambil mengamati bagaimana ketentuan tersebut diterapkan serta tercermin dalam praktik sosial masyarakat.³⁷ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji hukum sebagai suatu pola perilaku sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang terus berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai aspek kemasyarakatan.³⁸

Melalui pendekatan ini, hukum tidak dipahami hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai pola tindakan masyarakat yang terbentuk dari interaksi sosial, struktur kekerabatan, dan praktik budaya yang terus hidup dan dijaga. Pendekatan ganda tersebut memberi ruang bagi peneliti untuk menguraikan secara lebih mendalam bagaimana hukum adat Kampar berproses dan berdialog dengan hukum Islam, hingga melahirkan praktik-praktik pembagian warisan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk “melampaui patriarki.”

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua jenis:

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada di lapangan.³⁹ dalam penelitian ini, data primer dihimpun melalui wawancara langsung dengan sejumlah informan yang relevan, seperti tokoh adat yang dikenal dengan sebutan Ninik Mamak yaitu individu yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum atau suku, kemudian juga ada tokoh agama seperti buya atau ustad, serta anggota keluarga yang terlibat dalam proses pewarisan seperti anak perempuan bungsu, anak laki-laki, dan pewaris yang masih hidup dalam hal ini adalah ibu.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui pihak ketiga maupun dari berbagai jenis dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari beragam sumber, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian sebelumnya, termasuk tesis dan disertasi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

³⁹ Sugiyono, *Metode.Penelitian.Pendidikan*, (Bandung:..Alfabeta, 2013), hlm. 308.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mampu mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, kemudian disertai dengan pencatatan perilaku atau peristiwa yang relevan.⁴⁰ Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial di masyarakat Kelurahan Pulau, khususnya mengenai interaksi antar anggota keluarga, peran anak perempuan bungsu dalam kehidupan sehari-hari, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pewarisan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan atau tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan responden.⁴¹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik pewarisan di Kelurahan Pulau. Informan tersebut meliputi tiga tokoh adat, satu tokoh agama, dan empat anggota keluarga yang terlibat dalam proses pewarisan antara lain ibu (pewaris), anak perempuan

⁴⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 105.

bungsu, anak laki-laki. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti memakai panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang yang fleksibel untuk menggali informasi tambahan secara alami sesuai arah pembicaraan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti jurnal, buku, artikel, dokumen, transkrip, catatan surat, notulen, serta berbagai referensi relevan lainnya.⁴² Teknik ini digunakan untuk menyediakan dasar teori yang mendukung studi tentang pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan bungsu sebagai penghargaan atas perawatan orang tua, khususnya dalam konteks praktik kewarisan adat.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Jika data yang diperoleh berlebihan, penting untuk mencatatnya dengan cermat dan terperinci. Dengan demikian, proses analisis data diawali dengan tahap reduksi data. Reduksi data merupakan upaya untuk meringkas informasi yang signifikan, menyoroti aspek-aspek utama, serta mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari data

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 185.

yang diperoleh. Hasil reduksi ini memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus mempermudah proses analisis lanjutan.⁴³ Dalam hal ini nantinya peneliti akan menyeleksi data dengan cara memilih informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah menyediakan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan melalui uraian naratif yang mendalam untuk menggambarkan temuan secara komprehensif, yang menjelaskan hubungan antar kategori, pola, serta temuan-temuan penting yang muncul dari hasil pengumpulan data. Selain itu, penyajian data juga dapat didukung dengan diagram, tabel, atau matriks untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Penyajian ini berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dengan proses penarikan kesimpulan, sehingga mempermudah peneliti dalam memahami konteks secara menyeluruh.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun setiap bagian secara sistematis, teratur, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Oleh

⁴³*Ibid.*, hlm. 237.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 341.

karena itu, peneliti bermaksud menjelaskan secara ringkas struktur penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, dan sistematika penulisan keseluruhan

Bab kedua membahas kajian teori serta berbagai konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain mengenai patriarki, pluralisme hukum, keadilan, hukum waris Islam hukum waris adat dan tashāluḥ.

Bab ketiga, gambaran umum tentang data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian yakni terkait dengan praktik pembagian warisan adat pada masyarakat Kampar di Kelurahan Pulau.

Bab keempat memuat analisis yang berfokus pada pembahasan mengenai praktik pewarisan kepada anak perempuan bungsu dan interaksi hukum adat dengan hukum waris Islam di Kelurahan Pulau.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian ini. Bagian kesimpulan memaparkan hasil temuan yang menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan bagian saran memberikan arahan praktis bagi pihak-pihak yang ingin melanjutkan penelitian lanjutan terkait topik ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dalam hukum adat Kampar di Kelurahan Pulau merupakan manifestasi dari sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan dan hak kepemilikan harta melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, anak perempuan bungsu memiliki posisi yang istimewa sebagai penerus utama warisan keluarga, terutama terhadap rumah peninggalan orang tua dan harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Kedudukan tersebut bukan semata-mata karena faktor kedekatan emosional, melainkan didasarkan pada tanggung jawab moral dan sosial untuk merawat orang tua hingga akhir hayat serta menjaga kelestarian rumah pusaka sebagai simbol kehormatan dan persatuan keluarga. Pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu tidak hanya dipahami sebagai adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai wujud keadilan lokal yang hidup dalam masyarakat Kampar. Keadilan dalam konteks ini tidak diartikan sebagai kesetaraan nominal, melainkan sebagai keseimbangan yang menempatkan hak, kewajiban, dan pengabdian dalam proporsi yang selaras. Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan kebijaksanaan

adat yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, moral, dan kultural, serta menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menafsirkan keadilan secara kontekstual sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal mereka.

2. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan di Kelurahan Pulau menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara norma keagamaan dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” menjadi landasan integratif yang menyatukan kepastian hukum Islam yang bersumber dari nash dengan konsep keadilan sosial dalam adat yang mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan kontribusi setiap anggota keluarga. Meskipun terdapat potensi ketegangan antara ketentuan faraidh dan praktik adat, masyarakat Kelurahan Pulau mampu mengelola melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan agama. Pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak perempuan bungsu dipahami bukan sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai wujud harmonisasi antara nilai keadilan lokal dan prinsip-prinsip Islam mengenai bakti kepada orang tua, tanggung jawab dalam keluarga dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kelurahan Pulau yang memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan secara dinamis, adaptif, dan saling melengkapi dalam menjaga keadilan serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap praktik kewarisan serta interaksi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan bungsu di Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi penyajian data, kedalaman analisis, maupun aspek kebahasaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan lebih banyak informan, memperbandingkan wilayah adat yang berbeda, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keadilan lokal dalam praktik kewarisan adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al Karim, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

B. Buku/Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Abdillah Mustari. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Absyar Surwansyah. *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.

Al-Jurjani. *Hikma al-Tasyri' wa Falsafattuhu*. Jilid 2, Cetakan ke-2. Libanon: Dar Al-Fikr, 2003/1424.

Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Amir Luthfi. *Pola Hukum Kewarisan Adat dan Hak Ulayat Daerah Kampar*. Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Cet. 1. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Cet. ke-16. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bidang Penelitian dan Penulis LAM Riau. *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*. Pekanbaru: LAM Riau dan Unri Press, 2006.
- Budi Ali Hidayat. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Djaren Saragih. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Edisi Revisi, Cet. 26. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Cet. ke-1. Serang: A-Empat, 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Maju Mundur, 1992.
- Irwan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Lidwina Inge Nurtjahyo. "Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum di Indonesia." Dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed. *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Jakarta: Epistema Institute, 2012.
- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Taufik Mandailing. *Islam Kampar: Harmoni Islam dan Tradisi Lokal*. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kebudayaan dan Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mohammad Ali Ash-Sahabuni. *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'Ala Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. 23. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fy. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanih wa Ayyamih (Shahih al-Bukhari)*.
- Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Munawir Sjadzali. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UIPress, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qushairi al-Naisaburi. *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW*. Tahqiq: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
- Nashiruddin Abu Sa'id 'Abdullah al-Bazdawi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418 H.
- O. Notohamidjojo. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta, 1971.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- R. Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Siah Khosyiah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sudirman dkk. *Keberdayaan Perempuan: Suatu Pendekatan dalam Kajian Pendidikan Masyarakat*. Banten: CV AA Rizky, 2020.
- Suhardi Mahyuddin. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Candi Cipta Pramuda, 2009.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Sylvia Walby. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan LAM Riau. *Adat Istiadat Kampar*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Ulfia Hasanah dan Angga Pratama Devyatno. *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.
- Yohani Hasyim Serlika Aprita. *Hukum Adat*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Karya Tulis Ilmiah/Artikel/Tesis/Disertasi

- Ahsan, Muh, “Eksistensi Hak Anak Perempuan dalam Pewarisan Rumah : Studi Kasus di Desa Panreng,” 6 (2025), hal. 14–24
- Amaliyah, Ilmy, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal, “Keadilan Dalam Hukum Waris Tinjauan Masalah Mursalah,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2023), hal. 27–37, doi:10.24256/maddika.v4i2.4868
- Amiruddin, Muhammad Majdy, “Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 22.2 (2022), hal. 142–53, doi:10.24252/al-risalah.vi.33523
- Aziz, Abdul, “Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Kepada Anak Bungsu Di Jakarta Timur,” 4.1 (2024), hal. 29–40, doi:10.55252/annawawi.v4i1.42
- Cantika, Siti Dewi, dan Willa Rafiqah, “Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau,” *Journal of Demography, Ethnography, and Social*

- Transformation*, 4.2 (2024), hal. 95–100
- Clarissa, Jihan Audi, “Budaya Patriarki dalam Lingkup Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Pandangan Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir,” *Gunung Djati Conference Series*, 24 (2023), hal. 814–27
- Disantara, Fradhana Putra, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6.1 (2021), hal. 1–36, doi:10.35673/ajmpi.v6i1.1129
- Elfia, “Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3.1 (2018), hal. 1–22
- Endang Sriani, “Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), hal. 133–47
- Febiola, Nadya, Agusly Irawan Aritorang, dan Daniel Budiana, “Representasi Patriarki Dalam Film ‘Yuni,’” *Scriptura*, 12.2 (2023), hal. 100–112, doi:10.9744/scriptura.12.2.100-112
- Halizah, Luthfia Rahma, dan Ergina Faralita, “Budaya patriarki dan kesetaraan gender,” *Wasaka Hukum*, 11.1 (2023), hal. 19–32 <<https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>>
- Hasanudin, Hasanudin, “Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 22.1 (2021), hal. 43, doi:10.30595/islamadina.v22i1.8942
- Hastuti, Endang Lestari, “Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia,” *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5.2 (2005), hal. 1–14
- Herdania, Kafita, Nisrina Eka Faridah, Hidayatullah Fadli Septiawan, Raras Gistha, dan Riko Septiantoko, “Paradigma Budaya Patrarki di Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk,” 8.1 (2025), hal. 1–10
- Intan, Tania, dan Susi Machdalena, “Stigma Perempuan Lajang dan Perkawinan dalam Metropop 90 Hari Mencari Cinta Karya Ken Terate,” *Mabasan*, 15.1 (2021), hal. 145–64, doi:10.26499/mab.v15i1.448
- Khoerunnisa, Rita, Aceng Akbarul Muslim, dan Eki Sirojul Baehaqi, “Tinjauan

- Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya,” *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 5.2 (2023), hal. 97–113, doi:10.32509/petanda.v5i2.3379
- Kholis, Marro’aini dan Nor, “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam Qs. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar),” *Musawa*, 18.1 (2019).
- Khosyi’ah, Siah, “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan *Auliya*, 10.1 (2016).
- Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Ilmu Hukum*, 2.2 (2012).
- Maulana, Ama’ Khisbul, “Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin,” *Ijtihad*, 36.2 (2020).
- Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, Beni Ashari, “Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni’ Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam,” *Jurnal Mabahits*, 6.1 (2025), hal. 44
- Mohammad Hamim, David Yulian, “Problematisasi Antara Hibah dan Waris Terhadap Anak Bungsu Implementasinya di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya,” *Ahwaluna*, 3.1 (2023), hal. 167–82
- Muzainah, Gusti, “Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar,” *Muadalah*, 2.1 (2015), doi:10.18592/jska.v2i1.461
- Nadriana, Lenny, dan Eman Suparman, “Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24.3 (2017).
- Nasikhul, M. Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.1 (2017).
- Nurchayyo, Abraham, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6.01 (2016).
- Nurmila, Nina, “Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki,” *Jurnal*

- Budaya Indonesia*, 23.1 (2015).
- Pangestu, Rizki, “Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah,” *al-Maslahah*, 18.1 (2022).
- Pendahuluan, Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Komunikasi Massa*, 1.1 (2007).
- Ramadhan, Muammar, Arafat Yusmad, A. Sukmawati Assad, dan Yulia Sevhika S, “Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu : Explorasi Hukum Waris,” *Yustisiabel*, 8 (2024).
- Rika Afridayanti, Irwansyah, “Pluralisme Hukum Di Indonesia,” *Cerdas Hukum*, 2.1 (2023), hal. 52–58
- Sakina, Ade Irma, dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Share : Social Work Journal*, 7.1 (2017).
- Sumardi, Dedy, “Islam , Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen,” *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syariah 'ah dan Hukum*, 50.2 (2016), hal. 481–504 <<https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.240>>
- Susanto, Nanang Hasan, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki,” *Muwazah*, 7.2 (2016), doi:10.28918/muwazah.v7i2.517
- Swari, Puspita Rani, “Budaya Patriarki dan Tantangan Dalam Kebebasan Berepresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf),” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25.2 (2023), hal. 213–18, doi:10.26623/jdsb.v25i4.7166
- Tambi, Muhamad Faisal, “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Lex Privatum*, 6.9 (2018), hal. 44–51 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>>
- Wahyuni, Afidah, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5.2 (2018), hal. 147–60, doi:10.15408/sjsbs.v5i2.9412
- Yusalia, Henny, “Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki,” *Wardah*, 28 (2014), hal. 195–201
- Zuhraini, “Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 1*, 10.2 (2017), hlm. 197–

D. Peraturan Perundang-ndangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku II Hukum Kewarisan

E. Website

<https://www.sanglah-institute.org/2025/01/sylvia-walby-budaya-patriarki.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025

Teniwut, M., Mengenal Budaya Patriarki dan Dampaknya pada Perempuan, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/538339/mengenal-budaya-patriarki-dan-dampaknya-pada-perempuan>, diakses pada tanggal 25 Juni 2025

Universitas Islam Indonesia, . “*Patriarki Dan Matriarki Menurut Kacamata Islam.*” <https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/> diakses pada tanggal 26 Juni 2025.

Della Sri Wahyuni, Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan, *Makalah ini dipresentasikan pada sesi panel dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013.* Diakses tanggal 15 Juli 2025, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>

Wikipedia bahasa Indonesia, diakses 20 Agustus 2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lontiok>

F. Wawancara

Wawancara dengan Safrizal, *Tokoh adat* Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, Tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Musa, *Tokoh adat* Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, Tanggal 30 Juli 2025.

Wawancara dengan Nasar, *Tokoh adat* Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, Tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Rosnah, *Orang Tua Ahli Waris*, Bangkinang, Kampar, Riau, tanggal 3 Agustus 2025.

Wawancara dengan Halimah, *Orang Tua Ahli Waris* Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, tanggal 30 Juli 2025.

Wawancara dengan Nurhayana, *Anak Perempuan Bungsu* Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, tanggal 3 Agustus 2025.

Wawancara dengan Akhyar, *Ahli Waris Laki-laki*, Kelurahan Pulau, Bangkinang, Kampar, Riau, Tanggal 4 Agustus 2025.